

Universitas Katolik Santo Thomas

Repositori Unika Santo Thomas

<http://eprints.ust.ac.id>

Fakultas Hukum (FH)
Program Studi Ilmu Hukum

Undergraduate Papers

Pasaribu, Dearest Wendy Boy

2025

Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Perjudian yang Dilakukan oleh Oknum Kepolisian Resor Belawan (Studi Putusan Nomor: 588/PID.B/ 2018/PN.Mdn)

<http://eprints.ust.ac.id/id/eprint/515>

Downloaded from Repositori Institusi UST, Universitas Katolik Santo Thomas

**PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA
PERJUDIAN YANG DILAKUKAN OLEH
OKNUM KEPOLISIAN RESOR BELAWAN
(Studi Putusan Nomor: 588/PID.B/2018/PN.Mdn)**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan
Untuk Menyelesaikan Studi Dan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

DEAREST WENDY BOY PASARIBU

NPM : 210600055
Departemen : Hukum Pidana
Program Kekhususan : Hukum Pidana Umum



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS
MEDAN
2025**

**PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA
PERJUDIAN YANG DILAKUKAN OLEH
OKNUM KEPOLISIAN RESOR BELAWAN**
(Studi Putusan Nomor: 588/PID.B/2018/PN.Mdn)

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan
Untuk Menyelesaikan Studi dan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

DEAREST WENDY BOY PASARIBU

NPM: 210600055
Departemen: Hukum Pidana
Program Kekhususan: Hukum Pidana Umum

Disetujui oleh:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Prof. Dr. Henny S. F., S.H., M.Hum., M.Kn., M.H.Kes

Mancur Sinaga, S.H., M.H

Diketahui Oleh:

Ka. Prodi Ilmu Hukum

Dr. Yohanes Suhardin, SH., M.Hum

Dekan

Prof. Dr. Elisabeth N. Butar-butur, SH., M.Hum

**PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA
PERJUDIAN YANG DILAKUKAN OLEH
OKNUM KEPOLISIAN RESOR BELAWAN
(Studi Putusan Nomor: 588/PID.B/2018/PN.Mdn)**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan
Untuk Menyelesaikan Studi dan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

DEAREST WENDY BOY PASARIBU

NPM : 210600055
Departemen : Hukum Pidana
Program Kekhususan : Hukum Pidana Umum

Telah dipertahankan dihadapan Penguji
Pada tanggal 08 September 2025
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Tim Penguji

Penguji I




Prof. Dr. Henny S. F., S.H., M.Hum., M.Kn., MH.Kes

Penguji II



Mancur Sinaga, SH., M.H


Penguji III



Sahata Manalu, S.H., M.H

Panitia Ujian

Ketua



Prof. Dr. Elisabeth N. Butar-butur, SH., M.Hum

Sekretaris



Kosman Samosir, SH., M.Hum

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DEAREST WENDY BOY PASARIBU

NPM : 210600055

Perguruan Tinggi : Universitas Katolik Santo Thomas

Dengan ini menyatakan skripsi yang telah saya buat dengan judul:

“PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PERJUDIAN YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM KEPOLISIAN RESOR BELAWAN (Studi Putusan Nomor : 588/Pid.B/2018/Pn.Mdn)” adalah asli (orisinil) atau tidak plagiat (menjiplak) dan belum pernah diterbitkan/dipublikasikan dimanapun dan dalam bentuk apapun.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga. Apabila dikemudian hari ternyata saya memberikan keterangan palsu dan atau ada pihak lain yang mengklaim bahwa skripsi yang telah saya buat adalah hasil karya milik seseorang atau badan tertentu, saya bersedia diproses baik secara pidana maupun perdata dan kelulusan saya dari Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas dicabut/dibatalkan.

Medan, Agustus 2025

Yang Menyatakan

Dearest Wendy Boy Pasaribu
NPM : 210600055

PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PERJUDIAN YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM KEPOLISIAN RESOR BELAWAN

Oleh:

Dearest Wendy Boy Pasaribu *
Prof. Dr. Henny S. Flora, S.H., M.Hum., M.Kn., MH.Kes**
Mancur Sinaga, S.H., M.H**

ABSTRAK

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum. Hakim memiliki peran yang sangat penting dalam penegakan hukum dan juga diberikan wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah lembaga eksekutif dalam hal keamanan negara di seluruh wilayah negara Indonesia. Perjudian merupakan tindak pidana yang sangat sering kita jumpai di lingkungan sekitar kita bahkan kita sendiri pernah melakukan perjudian. Perjudian bisa dilakukan oleh masyarakat biasa dan juga aparat hukum negara. Kejahatan perjudian diatur secara jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 303 dan Pasal 303 bis serta dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974. Salah satu jenis perjudian adalah perjudian dadu guncang yang dimainkan dengan menebak angka dadu yang akan keluar setelah diguncang di dalam mangkok. Untuk besar taruhan biasanya dimulai dari Rp5.000. Berkaitan dengan hal itu maka peneliti akan mengambil judul dalam penelitian ini yaitu, Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Perjudian Yang Dilakukan Oleh Oknum Kepolisian Resor Belawan (Studi Putusan Nomor: 588/Pid.B/2018/Pn.Mdn). Permasalahan yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah penegakan hukum atas tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh oknum Polri berdasarkan Putusan Nomor: 588/Pid.B/2018/Pn.Mdn; dan dasar pertimbangan hakim menjatuhkan hukuman lebih ringan terhadap oknum anggota Polri berdasarkan Putusan Nomor: 588/Pid.B/2018/Pn.Mdn.

Tujuan penelitian dari penulisan ini adalah untuk mengetahui penegakan hukum atas tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh oknum Polri berdasarkan Putusan Nomor: 588/Pid.B/2018/Pn.Mdn; dan dasar pertimbangan hakim menjatuhkan hukuman lebih ringan terhadap oknum anggota Polri berdasarkan Putusan Nomor: 588/Pid.B/2018/Pn.Mdn.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer berupa hasil dari wawancara dengan pihak Hakim Pengadilan Negeri Medan Kelas 1A khusus. Data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Analisis dilakukan secara kualitatif yuridis normatif dan empiris.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penegakan hukum telah dilakukan sesuai prosedur, namun belum mencerminkan rasa keadilan secara substansial. Terdakwa hanya dijatuhi pidana selama 4 bulan penjara, jauh di bawah ancaman maksimal dalam Pasal 303 KUHP. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lebih ringan didasarkan pada alasan pribadi terdakwa, seperti penyesalan, tanggungan keluarga, dan sikap kooperatif selama persidangan. Hal ini menunjukkan bahwa pertimbangan yuridis belum sepenuhnya mempertimbangkan posisi terdakwa sebagai aparat penegak hukum yang seharusnya menjadi teladan. Putusan ini memperlihatkan lemahnya penerapan asas persamaan di hadapan hukum (equality before the law), dan berpotensi mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana Perjudian, Oknum Polri, Pertimbangan Hakim, Putusan Nomor: 588/Pid.B/2018/Pn.Mdn

* Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan

** Dosen Pembimbing Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan

LAW ENFORCEMENT IN THE CRIMINAL ACT OF GAMBLING COMMITTED BY A MEMBER OF BELAWAN POLICE RESORT

By:

Dearest Wendy Boy Pasaribu*
Prof. Dr. Henny S. Flora, S.H., M.Hum., M.Kn., MH.Kes **
Mancur Sinaga, S.H., M.H**

ABSTRACT

Law enforcement is a process of realizing the objectives and ideals of the law. Judges play a crucial role in law enforcement and are authorized by law to adjudicate cases. The Indonesian National Police (POLRI) is the executive institution responsible for maintaining national security throughout the entire territory of the Republic of Indonesia. Gambling is a criminal act that is frequently encountered in our surroundings, and in some cases, even individuals themselves may have participated in gambling activities. Gambling can be committed by ordinary citizens as well as law enforcement officers. Gambling crimes are clearly regulated under Articles 303 and 303 bis of the Indonesian Criminal Code, as well as in Law Number 7 of 1974. One type of gambling is "dadu guncang" (shaking dice), which is played by guessing the outcome of dice that are shaken in a bowl. Bets usually start from as little as Rp5,000. In connection with this issue, the researcher has chosen the title of this study: "Law Enforcement in the Criminal Act of Gambling Committed by a Member of the Belawan Police Resort (Case Study of Court Decision Number: 588/Pid.B/2018/Pn.Mdn)." This research seeks to address two main problems: how law enforcement was carried out against the police officer involved in the gambling offense based on Court Decision Number: 588/Pid.B/2018/Pn.Mdn; and what legal considerations the judge used in imposing a lighter sentence on the police officer in the same case.

The objective of this study is to examine the law enforcement process regarding the criminal act of gambling committed by a police officer based on Court Decision Number: 588/Pid.B/2018/Pn.Mdn, and to analyze the judge's considerations in imposing a lighter sentence on the police officer as reflected in the same court decision.

The data used in this study consist of primary and secondary data. Primary data were obtained through interviews with judges of the Medan District Court Class IA Special. Secondary data include primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The analysis was conducted using a qualitative approach through normative juridical and empirical methods.

The results of the study indicate that the law enforcement process was carried out in accordance with legal procedures; however, it did not reflect a substantial sense of justice. The defendant was sentenced to only four months of imprisonment, which is far below the maximum penalty stipulated in Article 303 of the Indonesian Criminal Code. The judge's decision to impose a lighter sentence was based on the defendant's personal circumstances, such as remorse, family responsibilities, and cooperative behavior during the trial. This shows that the legal considerations did not fully take into account the defendant's position as a law enforcement officer who should serve as a role model. The decision highlights the weak application of the principle of equality before the law and has the potential to undermine public trust in the criminal justice system

Keywords: *Law Enforcement, Gambling Crime, Police Officer, Judicial Consideration, Court Decision Number: 588/Pid.B/2018/Pn.Mdn*

** Student of Faculty of Law of Santo Thomas Catholic University Medan*

*** Supervisor of the Faculty of Law, Santo Thomas Catholic University, Medan*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat karunia dan penyertaan-Nya yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu. Oleh karena kasih-Nyalah maka skripsi ini dapat dirampungkan dan skripsi ini saya persembahkan kepada-Nya.

Penulis skripsi ini merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa pada umumnya dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas pada khususnya guna melengkapi tugas-tugas dan syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum. Adanya judul penulisan dalam skripsi ini adalah “Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Perjudian Yang Dilakukan Oleh Oknum Kepolisian Resor Belawan (Studi Putusan Nomor: 588/Pid.B/2018/Pn.Mdn)”

Penulis menyadari bahwa skripsi ini telah banyak menerima bantuan berupa doa, dukungan, nasihat, dan petunjuk yang sangat berharga dan bermanfaat dari semua pihak, maka pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terimakasih kepada:

1. **Bapak Prof. Dr. Maidin Gultom, S.H., M.Hum**, selaku Rektor Universitas Katolik Santo Thomas Medan.
2. **Ibu Prof. Dr. Elisabeth Nurhaini Butarbutar, S.H., M.Hum**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan.
3. **Ibu Prof. Dr. Henny S. Flora, S.H., M.Hum., M.Kn., MH.Kes**, selaku Dosen Pembimbing Utama saya, yang telah memberikan banyak bantuan, masukan,

ilmu pengetahuan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

4. **Bapak Mancur Sinaga, S.H., M.H**, selaku Dosen Pembimbing Pendamping saya, yang telah banyak membantu, mengarahkan serta mencurahkan ilmunya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. **Bapak Sahata Manalu, S.H., M.H**, selaku Dosen Pembahas yang telah memberikan saran dan kritik hingga selesainya penulisan skripsi ini.
6. **Bapak Dr. Yohanes Suhardin, SH., M.Hum**, selaku Kaprodi Ilmu Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan yang telah memberikan berbagai masukan dalam penyempurnaan penulisan skripsi ini.
7. **Bapak Betrand Sitohang, S.H., M.H**, selaku dosen pembimbing akademik penulis selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan.
8. **Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan** yang telah mengajar dan telah memberikan banyak ilmu pengetahuan serta telah mendidik penulis khususnya di bidang ilmu hukum sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. **Seluruh Staf Pegawai Pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan** yang telah membantu kelancaran dalam penulisan skripsi penulis dalam pengarahan dan proses administrasi selama perkuliahan.
10. **Hendra Hutabarat S.H., M.H**, selaku Hakim Pengadilan Negeri Medan, dan selaku penanggung jawab saya selama melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Medan Kelas 1A dan telah memberikan berbagai masukan dalam penyempurnaan penulisan skripsi ini.

11. Teristimewa kepada keluarga saya yang tercinta ayahanda dan almarhum ibunda dan 6 Pasaribu Bersaudara, **Drs. Tanda Monang Pasaribu dan (+) Dra. Dahlia Sherry Br Sihite, M.Pd dan Dear Willyam Zakaria Pasaribu, Darling Waldy Nelson Pasaribu, Dandy Wilson Joyfull Pasaribu, Beloved Wesly Pasaribu, Prince Parlingoman Pasaribu** yang sudah bersusah payah dan dengan cinta kasih dalam membesarkan, mendidik, memberikan doa dan dukungan serta mengusahakan segala sesuatu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
12. Terimakasih kepada kekasih hati saya **Nelvi Sihol Marito Lase** yang sudah membantu, memberikan semangat dan mau direpotkan selama mengerjakan skripsi saya ini dengan baik.
13. Terimakasih kepada Seluruh Organisasi, Inagurasi Fakultas Hukum dan Stambuk 21 yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu, yang telah menjadi teman, sahabat yang selalu menyemangati, memberi masukan, saling bertukar pikiran, baik dalam kegiatan perkuliahan maupun dalam penulisan skripsi ini.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Medan, Agustus 2025
Penulis,

Dearest Wendy Boy Pasaribu

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Keaslian Penelitian	9
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Penegakan Hukum.....	10
1. Pengertian Tindak Pidana	10
2. Jenis-jenis Tindak Pidana	17
B. Tinjauan Umum Tentang Perjudian.....	23
1. Pengertian Perjudian	23
2. Jenis-jenis Perjudian	28
C. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian	33
1. Pengertian Kepolisian	33
2. Visi, Misi, Tugas, Wewenang dan Fungsi Polri.....	35
BAB III. METODE PENELITIAN	45
A. Jenis, Sifat dan Lokasi Penelitian.....	45
1. Jenis Penelitian	45
2. Sumber Data.....	46
B. Cara dan Alat Pengumpulan Data	47

C. Lokasi Penelitian	47
D. Jalannya Penelitian	48
E. Analisis Data	50
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
A. Hasil Penelitian.....	51
1. Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Perjudian Yang Dilakukan Oleh Oknum Polri Berdasarkan Putusan Nomor: 588/Pid.B/2018/Pn.Mdn	51
2. Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Hukuman Lebih Ringan Terhadap Oknum Anggota Polri Berdasarkan Putusan Nomor: 588/Pid.B/2018/Pn.Mdn.....	54
B. Pembahasan.....	57
1. Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Perjudian Yang Dilakukan Oleh Oknum Polri Berdasarkan Putusan Nomor 588/Pid.B/2018/Pn.Mdn	57
2. Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Hukuman Lebih Ringan Terhadap Oknum Anggota Polri Berdasarkan Putusan Nomor: 588/Pid.B/2018/Pn.Mdn.....	60
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	66

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Mahrus, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Rajawali Pers, Jakarta
- Brotodiredjo, Soebroto dalam R. Abudssalam, 1997, *Penegak Hukum di Lapangan oleh Polri*, Dinas Hukum Polri, Jakarta
- Butar-Butar, Elisabeth Nurhaini, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Refika Aditama, Bandung
- Chazawi, Adami, 2013, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Cetakan ke-5, Rajawali Pers, Jakarta
- _____, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Doe, John, 2020, *Teori Penegakan Hukum*, Penerbit Hukum, Jakarta
- Flora, Henny Saida, 2020, *Kriminologi Faktor Penyebab Dan Penanggulangan Kejahatan*, USU Press, Medan
- _____, 2020, *Viktimologi dan Pelayanan Terhadap Korban Kejahatan*, USU Press, Medan
- _____, 2021, *Hukum Penitensier*, USU Press, Medan
- Hakim, Lukman, 2020, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta
- Hamzah, Andi, 1986, *Delik Aduan dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Kartono, Kartini, 2004, *Patologi Sosial*, Erlangga, Jakarta
- Marzuki, Peter Mahmud, 2007, *Penelitian Hukum*, Kencana Prena Group, Jakarta
- Mertokusumo, Sudikno, 2009, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta
- Moeljatno, 1983, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta
- _____, 1987, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta
- _____, 2005, *Hukum Pidana Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta

- Moeljatno, Roeslan Saleh, Wirjon Prodjodikoro dan Sutan Rehmy Sjahdeini, 2002, *Hukum Pidana Indonesia*, Rajawali, Jakarta
- Simons, 1983, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara
- Sjahdeini, Sutan Rehmy, 2003, *Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta
- Vos, 2007, *Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Pembentukannya*, Rajawali, Jakarta
- Munir, Misnal, 2015, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung
- Pound, Roscoe, 1921, *The Spirit of the Common Law*, Boston: Marshall Jones
- Rahardjo, Satjipto, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta
- Ridwan, HR, 2023, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- RM, Soeharto, 1993, *Hukum Pidana Materiil*, Sinar Grafika, Jakarta
- Sadjijono, 2009, *Memahami Hukum Kepolisian*, Laksbang, Surabaya
- Santosa, Budi, 2020, *Kejahatan Sosial di Indonesia: Tinjauan Kriminologis*, Prenada Media, Jakarta
- _____, 2021, *Kepolisian dan Akuntabilitas: Studi Tentang Peran POLRI dalam Masyarakat*, Prenada Media, Jakarta
- Simarmata, Berlian, 2020, *Hukum Acara Pidana*, Bina Media Perintis, Medan
- Sinaga, Hasudungan, 2023, *Tindak Pidana dalam KUHP*, Ruang Karya Bersama, Kalimantan Selatan
- Sriwidodo, Joko, 2019, *Kajian Hukum Pidana Indonesia*, Kepel Press, Jakarta
- Subekti, R. 2005, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Suhariyanto, Budi, 2013, *Tindak Pidana Teknologi Informasi*, Rajawali Pers, Jakarta
- Yahya, Harahap, M. 2013, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta
- _____, 2016, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta

B. Jurnal

- Tasaripa Kasman. (2013). Tugas Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 1 (2), <https://media.neliti.com/media/publications/146200-ID-tugas-dan-fungsi-kepolisian-dalam-perann.pdf>
- Harapan Lundu Situmorang. (2016). Fungsi Kode Etik Kepolisian Dalam Mencegah Penyalahgunaan Wewenang Sebagai Aparat Penegak Hukum, *Jurnal Hukum, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, Hlm 9-11, <http://e-journal.uajy.ac.id/id/eprint/11613>
- Santoyo, 2008, Penegakan Hukum di Indonesia, *Jurnal Dinamika Hukum, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto*, Volume 8, Nomor 3, Hlm 199-20, <https://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/74>

C. Perundang-undangan

- Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- _____, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang *Peraturan Hukum Pidana*
- _____, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang *Penertiban Perjudian*
- _____, Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 tentang *Kepolisian Negara Republik Indonesia*
- _____, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 14 Tahun 2011 tentang *Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia*

D. Internet

- Asia Pacific, *Journal of Law and Policy*, A Study on Gambling Punishment System in Singapore, diakses 19 Mei 2025, <https://www.asiapacificjournaloflawandpolicy>

Badan Narkotika Nasional, Laporan Tahunan Badan Narkotika Nasional, diakses 29 Mei 2025, https://m.antarnews.com/berita/4604486/bnn-17-persen-jadi-target-prevalensi-penyalahgunaan-narkoba-di-2025?utm_source

Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Selatan, Visi Misi Polri, diakses 19 Mei 2025, <http://www.kalsel.polri.go.id/index.php/profil/polri/visi-misi.html>

Lembaga Riset Indonesia, Survei tentang Perjudian di Indonesia, diakses 19 Mei 2025, <https://www.iri.or.id/survei-perjudian-indonesia>

